

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan masukan serta pengkajian yang relevansinya berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis ambil diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Rahman Triyana et al., (2025)	<i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung	Penelitian ini membahas bahwa penerapan <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan DAS belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih dominannya peran pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, sementara keterlibatan masyarakat dan pihak swasta belum maksimal. Selain itu, terdapat kendala pada aspek kepercayaan, koordinasi antar <i>Stakeholder</i> , serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kolaborasi.
2	Soumena et al., (2025)	Efektivitas Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai terhadap Pemulihan Hutan dan Daya Dukung Lahan di Kabupaten Lombok Barat	Penelitian ini membahas bahwa efektivitas rehabilitasi DAS masih berada pada kategori moderat. Keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kualitas bibit dan pemeliharaan, serta faktor

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			sosial dan kelembagaan seperti partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
3	Handoko et al., (2018)	<i>Collaborative governance</i> dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Aktivitas Industri pada DAS Siak di Kota Pekanbaru	Penelitian ini membahas bahwa pelaksanaan <i>Collaborative governance</i> dalam pengendalian pencemaran DAS belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem kelembagaan yang belum mampu mengelola interaksi antar <i>Stakeholder</i> secara efektif, sehingga proses perencanaan hingga pelaksanaan program belum sesuai dengan kebutuhan tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan berbasis <i>Collaborative governance</i> untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAS.
4	Zulhadi et al., (2023)	<i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung	Penelitian ini membahas bahwa <i>Collaborative governance</i> telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterlibatan sektor swasta masih terbatas.
5	Susilowati et al., (2022)	Analisis <i>Collaborative governance</i> dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan	Penelitian ini membahas bahwa pelaksanaan <i>Collaborative governance</i> dalam Musrenbangdes belum berjalan optimal, yang ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
6	Agutinus et al., (2013)	Implementasi Penghijauan Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kecamatan Sekolaq Kabupaten Kutai Barat	Penelitian ini membahas bahwa pelaksanaan program penghijauan dalam rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat, pemeliharaan tanaman yang belum optimal, serta perlunya dukungan dari berbagai pihak agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
7	Faizal Syahputra et al., (2022)	<i>Collaborative governance</i> dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya	Penelitian ini membahas bahwa <i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan ruang terbuka hijau telah berjalan dengan baik melalui keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut mampu mendukung keberhasilan pengembangan lingkungan, meskipun masih terdapat kendala yang dapat diatasi dengan baik.
8	Gitahapsari & Zarkasyi Rahman., (2016)	Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Kegiatan Hutan Rakyat Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Penelitian ini membahas bahwa implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui kegiatan hutan rakyat telah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan program didukung oleh keterlibatan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam pendampingan, pengelolaan, dan keberlanjutan kegiatan rehabilitasi.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
9	Rindi Yuliyanti., (2022)	Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penelitian ini membahas bahwa organisasi non-pemerintah (NGO) berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui pendampingan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
10	Ditya Permana & L Vini Siregar., (2022)	Komunikasi Mitigasi Bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu pada Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Lemau	Penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi mitigasi bencana dalam kasusnya adalah banjir di DAS Lemau dinilai belum optimal karena pemanfaatan media sosial masih lebih berfokus pada kegiatan seremonial dibandingkan mitigasi bencana.
11	Harmiati et al., (2018)	Implementasi <i>Good Environmental Governance</i> dalam Pengelolaan DAS Bengkulu	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Bengkulu belum optimal akibat rendahnya partisipasi <i>Stakeholder</i> , belum adanya regulasi yang jelas, minimnya transparansi, serta lemahnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
12	Surtiani & Budiati (2015)	Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Juwana pada Kawasan Gunung Muria Kabupaten Pati	Mengkaji Evaluasi pelaksanaan program RHL serta melihat aspek kelembagaan dan partisipasi <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan RHL

13	Sulistyono & H.Nur (2024)	Pendampingan Masyarakat/Petani Memulihkan Lahan Kritis pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Citarum	Membahas pelaksanaan kegiatan RHL melalui keterlibatan masyarakat, pendampingan, dan pengorganisasian kegiatan rehabilitasi.
----	---------------------------	---	--

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Triyana et al., 2025) mengkaji penerapan *Collaborative governance* dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative governance* belum berjalan secara optimal karena masih dominannya peran pemerintah dalam pengambilan keputusan, sementara keterlibatan masyarakat dan sektor swasta masih terbatas. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala pada aspek kepercayaan, koordinasi antar *stakeholder*, serta keterbatasan sumber daya.

Penelitian oleh Handoko et al., (2018) juga membahas penerapan *Collaborative governance* dalam pengendalian pencemaran lingkungan pada DAS Siak di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi belum optimal karena lemahnya sistem kelembagaan yang belum mampu mengelola interaksi antar *stakeholder* secara efektif, sehingga proses perencanaan hingga pelaksanaan program belum berjalan sesuai dengan kebutuhan tata kelola lingkungan. Selanjutnya, penelitian Zuhadi et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan Citarum Harum telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena keterlibatan sektor swasta belum optimal.

Penelitian Susilowati et al., (2022) mengenai penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative governance* belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa.

Sementara itu, penelitian Faizal Saputra & Tukiman, (2022) menunjukkan bahwa *Collaborative governance* dalam pengembangan wilayah ruang terbuka hijau pada kawasan bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya telah berjalan dengan baik melalui keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut mampu mendukung keberhasilan pengembangan lingkungan meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, terdapat beberapa penelitian yang berfokus pada rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Penelitian Soumena et al., (2025) menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi DAS masih berada pada kategori moderat. Keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh faktor teknis, seperti kualitas bibit dan pemeliharaan, serta faktor sosial dan kelembagaan, seperti partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga.

Penelitian Agustinus et al., (2013) membahas implementasi penghijauan dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kecamatan Sekolaq, Kabupaten Kutai Barat, yang berfokus pada pelaksanaan program penghijauan sebagai upaya rehabilitasi lahan dan hutan. Selanjutnya, penelitian Gitahapsari dan Gitahapsari & Zarkasyi Rahman, (2016) mengkaji implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan

program rehabilitasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat.

Penelitian Rindi Yuliyanti, (2022) mengkaji peran *Non-Governmental Organization* (NGO) Pattiro Jakarta dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program rehabilitasi melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat . Penelitian Ditya Permana & L Vini Siregar, (2022)) menunjukkan bahwa pola komunikasi mitigasi bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu pada masyarakat di Daerah Aliran Sungai Lemau belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan pemanfaatan media sosial masih lebih berfokus pada kegiatan seremonial dibandingkan penyampaian informasi mitigasi bencana.

penelitian Harmiati et al., (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Bengkulu belum optimal akibat rendahnya partisipasi *stakeholder*, belum adanya regulasi yang jelas, minimnya transparansi, serta lemahnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian Surtiani & Budiati, (2015) mengevaluasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Juwana pada kawasan Gunung Muria, Kabupaten Pati. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan program rehabilitasi dengan menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan partisipasi *stakeholder* dalam pelaksanaan RHL.

Sementara itu, penelitian Sulistyono & H.Nur, (2024) membahas pendampingan masyarakat dan petani dalam memulihkan lahan kritis melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Citarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi memerlukan

keterlibatan masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan, serta koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Collaborative governance* dari Noor et al., (2022)). *Collaborative governance* merupakan bentuk tata kelola yang melibatkan berbagai *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya, teori *Collaborative governance* oleh Noor et al., (2022) memiliki lima indikator utama, yaitu keterlibatan *stakeholder*, kesamaan tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan *Collaborative governance* maupun pelaksanaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti rendahnya partisipasi *stakeholder*, lemahnya koordinasi, keterbatasan komunikasi, belum optimalnya pembagian peran, serta kurangnya kepercayaan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Collaborative governance* dari Noor et al., (2022) untuk menganalisis bagaimana keterlibatan *stakeholder*, kesamaan tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi DAS Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2.2 Kerangka Konsep Dan Landasan Teori

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengarahkan tindakan dan keputusan untuk mencapai tujuan pembangunan

serta menyelesaikan permasalahan masyarakat, Salah satu instrumen tersebut adalah kebijakan publik, yang tidak hanya dipahami sebagai keputusan semata tetapi juga sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan penyelesaian masalah publik (Iriawan, 2024).

Lebih lanjut, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat, karena kebijakan pada dasarnya ditujukan untuk publik sebagai sasaran utama. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan (Igirisa, 2022). Dengan demikian, perumusan kebijakan harus dilakukan secara tepat agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Arafat, (2023) bahwa “kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat”. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses yang sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan.

Selain itu, kebijakan publik juga merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan dibuat oleh otoritas pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebijakan ini lahir dari proses politik dalam sistem pemerintahan dan dilaksanakan oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi alat utama pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat serta mencapai kesejahteraan secara luas (Marwiyah, 2022).

2.2.2 Konsep *Collaborative governance*

2.2.2.1 Definisi *Collaborative governance*

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik secara mandiri, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Menurut Susilowati et al., (2022), *Collaborative governance* dipahami sebagai suatu proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik.

Selanjutnya, Zulhadi et al., (2023) menjelaskan bahwa *Collaborative governance* merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan *Stakeholder* lain dalam pengelolaan suatu wilayah atau kebijakan, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih efektif melalui sinergi antar pihak. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dapat melibatkan sektor swasta sebagai bagian dari *Stakeholder* yang memiliki peran penting.

Selain itu, Handoko et al., (2018) memandang *Collaborative governance* sebagai suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pengelolaan interaksi antar aktor dalam suatu sistem kelembagaan, guna mencapai tujuan kebijakan yang

berkelanjutan. Dalam konteks ini, hubungan antar *Stakeholder* menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kolaborasi dalam kebijakan.

Sejalan dengan itu, *Collaborative governance* dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dan *Stakeholder* lainnya dalam menyelesaikan permasalahan publik yang tidak dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah. Kolaborasi ini menekankan adanya keterlibatan berbagai pihak serta interaksi yang saling mendukung dalam proses pengambilan keputusan secara bersama (Bila & Saputra, 2019).

Selain itu, dalam konteks permasalahan publik yang kompleks seperti lingkungan, kolaborasi antar *Stakeholder* menjadi sangat penting karena melibatkan berbagai kepentingan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, keberhasilan *Collaborative governance* sangat bergantung pada bagaimana interaksi antar aktor dapat dikelola secara efektif dalam mencapai tujuan bersama (Wijaya et al., 2024).

2.2.2.2 Teori Collaborative governance

Collaborative governance merupakan salah satu pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan kerja sama antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini muncul karena permasalahan publik yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai *Stakeholder* seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait. Oleh karena itu, kolaborasi antar aktor menjadi penting untuk menciptakan proses kebijakan yang lebih efektif dan partisipatif (Ansell & Gash, 2008).

Sementara itu, Emerson et al., (2012) menjelaskan bahwa *Collaborative governance* merupakan proses kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor dalam

menyelesaikan persoalan publik melalui dinamika kerja sama yang terintegrasi. Emerson menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh komunikasi, motivasi bersama, komitmen, dan kapasitas tindakan kolektif antar pihak yang terlibat dalam kebijakan publik.

Ansell & Gash, (2008) juga menjelaskan bahwa keberhasilan *Collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, seperti dialog tatap muka (*face to face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen dalam proses kolaborasi, serta pemahaman bersama antar aktor. Melalui proses tersebut, setiap pihak dapat membangun hubungan kerja sama yang lebih terbuka dan terarah dalam mencapai tujuan bersama pada pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, teori *Collaborative governance* yang digunakan adalah teori dari Mohammad Noor (2022), Teori tersebut dipilih karena memiliki indikator yang lebih sederhana dan relevan dengan penelitian mengenai kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) daerah aliran sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah. Teori ini menjelaskan bahwa *Collaborative governance* dapat dianalisis melalui keterlibatan *Stakeholder*, kesamaan tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan publik.

2.2.2.3 Indikator Collaborative governance

Menurut Noor et al., (2022), *Collaborative governance* merupakan suatu proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam mencapai solusi terbaik melalui interaksi yang terjadi di antara *Stakeholder*. Dalam proses tersebut, setiap aktor memiliki kepentingan dan peran yang berbeda, sehingga diperlukan

pengelolaan hubungan yang baik agar kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, *Collaborative governance* dapat diukur melalui beberapa indikator yang menggambarkan proses interaksi dan kerja sama antar *Stakeholder*, yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan Stake Holder

Keterlibatan *Stakeholder* menunjukkan sejauh mana pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, ikut serta dalam proses kebijakan. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada kehadiran dalam forum, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam memberikan masukan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program. Semakin luas dan aktif keterlibatan *Stakeholder*, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih representatif dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Sebaliknya, rendahnya keterlibatan dapat menyebabkan kebijakan kurang efektif karena tidak mencerminkan kebutuhan seluruh pihak.

2. Kesamaan Tujuan

Kesamaan tujuan mengacu pada adanya kesepahaman antar *Stakeholder* mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan. Dalam praktiknya, setiap aktor memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan proses penyalarsan agar tidak terjadi perbedaan arah yang dapat menghambat kolaborasi. Kesamaan tujuan menjadi fondasi utama dalam membangun kerja sama yang solid, karena tanpa adanya kesepahaman, setiap pihak cenderung berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, penyamaan persepsi sejak awal menjadi langkah penting dalam *Collaborative governance*.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar *Stakeholder* yang berperan penting dalam menjaga kelancaran kolaborasi. Komunikasi yang efektif ditandai dengan keterbukaan, kejelasan informasi, serta adanya interaksi yang berkelanjutan antar pihak. Melalui komunikasi yang baik, setiap *Stakeholder* dapat memahami peran, tujuan, serta perkembangan kebijakan yang sedang dijalankan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin muncul dalam proses kolaborasi, sehingga kerja sama dapat berjalan lebih optimal.

4. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam membangun hubungan kerja sama antar *Stakeholder* dalam *Collaborative governance*. Kepercayaan terbentuk melalui interaksi yang konsisten, transparansi, serta komitmen antar pihak dalam menjalankan perannya. Ketika kepercayaan telah terbentuk, maka setiap *Stakeholder* akan lebih terbuka dalam berbagi informasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menghambat proses kolaborasi karena masing-masing pihak cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri.

5. Pembagian Peran

Pembagian peran menunjukkan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing *Stakeholder* dalam proses kolaborasi. Setiap aktor memiliki kapasitas dan kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tugas. Pembagian peran yang tepat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan karena

setiap pihak memahami apa yang harus dilakukan. Selain itu, kejelasan peran juga membantu memperkuat koordinasi dan meminimalisir konflik antar *Stakeholder*.

2.2.3 Konsep Daerah Aliran Sungai (DAS)

2.2.3.1 Definisi Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan secara alami menuju danau atau laut. DAS memiliki peran penting dalam mengatur tata air serta menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga keberadaannya sangat menentukan kondisi lingkungan suatu wilayah (Kadir et al., 2020).

Secara ekologis, DAS tidak hanya berfungsi sebagai sistem hidrologi, tetapi juga sebagai suatu sistem yang kompleks yang melibatkan interaksi antara komponen tanah, air, vegetasi, dan aktivitas manusia. Interaksi tersebut mempengaruhi kondisi dan kualitas DAS, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan (Naharuddin et al., 2018).

Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri atas wilayah hulu, tengah, dan hilir yang saling berkaitan satu sama lain. Wilayah hulu merupakan bagian awal DAS yang umumnya berada di daerah pegunungan dan memiliki fungsi utama sebagai daerah resapan air. Bagian tengah DAS berfungsi sebagai wilayah pengaliran air dan penghubung antara hulu dan hilir. Sementara itu, wilayah hilir merupakan bagian akhir DAS yang menjadi tempat berkumpulnya aliran air sebelum menuju danau

atau laut. Keterkaitan antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa kondisi pada satu bagian DAS dapat mempengaruhi bagian lainnya, sehingga pengelolaan DAS perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan (Asdak, 2022).

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 serta Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa DAS merupakan suatu kesatuan wilayah yang memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air dan keseimbangan lingkungan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

2.2.3.2 Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kondisi menurunnya fungsi DAS akibat terganggunya keseimbangan lingkungan yang berada di dalam kawasan DAS. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan DAS tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengatur tata air, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan lingkungan, Degradasi DAS umumnya ditandai dengan meluasnya lahan kritis, meningkatnya erosi, sedimentasi, serta menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan DAS (Isrun, 2009).

Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang mempengaruhi kondisi lingkungan dalam kawasan DAS, Alih fungsi lahan, penebangan hutan, pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan secara berlebihan, serta meningkatnya aktivitas pembangunan menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya keseimbangan DAS. Perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengurangi kemampuan tanah

dalam menyerap air sehingga meningkatkan aliran permukaan (Ridwan & Sarjito, 2024).

Kerusakan DAS dapat terlihat melalui berbagai kondisi lingkungan seperti meningkatnya erosi, sedimentasi sungai, berkurangnya tutupan vegetasi, hingga munculnya lahan kritis. Selain itu, kerusakan DAS juga menyebabkan menurunnya kemampuan lahan dalam menyimpan air serta terganggunya kondisi tata air pada suatu wilayah. DAS yang mengalami degradasi umumnya menunjukkan kondisi debit air yang tidak stabil, yaitu meningkat pada musim hujan dan menurun pada musim kemarau. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi DAS sebagai pengatur tata air tidak lagi berjalan secara optimal (F. Riswulan et al., 2021).

Menurunnya kualitas DAS dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi, sedimentasi, serta penurunan kualitas air. Berkurangnya daya resap air pada kawasan DAS menyebabkan air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Selain itu, sedimentasi akibat erosi juga dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan menurunkan kualitas lingkungan perairan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terganggunya fungsi DAS tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Ridwan & Sarjito, 2024).

2.2.3.3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Daerah Aliran Sungai

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan yang mengalami degradasi agar mampu menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal. Pelaksanaan RHL pada kawasan

DAS bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, memperbaiki tata air, serta meningkatkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan (Nugroho et al., 2024).

Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang kehutanannyang diselenggrakan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan yang mengalami degradasi. Pelaksanaan kebijakan RHL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggraan rehabiltasi hutan dan lahan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kondisi lokasi, dan perencanaan program. Oleh karena itu, setiap kegiatan RHL dapat berada pada tahapan yang berbeda, mulai dari penguatan kelembagaan dan persiapan, pelaksanaan rehabilitasi, hingga pemeliharaan dan *monitoring*. Penelitian ini memfokuskan analisis pada kegiatan Penguatan Kelembagaan/Prakondisi RHL Tahun 2025 sebagai bagian dari rangakaian pelaksanaan kebijakan RHL di DAS Lemau.

Dalam pelaksanaannya, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada DAS dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan memulihkan kondisi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan tutupan lahan, tetapi juga pada upaya menjaga fungsi lingkungan dan mengurangi risiko bencana akibat degradasi DAS (Paimin et al., 2012). Adapun bentuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan meliputi:

1. Reboisasi

Reboisasi merupakan kegiatan penanaman kembali pada kawasan hutan yang mengalami kerusakan guna memulihkan fungsi hutan dan menjaga tata air dalam suatu DAS. Reboisasi dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan daya serap air serta mengurangi terjadinya erosi dan sedimentasi pada wilayah DAS (Asdak, 2022).

2. Penghijauan

Penghijauan merupakan kegiatan penanaman vegetasi pada lahan di luar kawasan hutan, seperti sempadan sungai atau lahan masyarakat, guna memperbaiki kondisi lingkungan dan mengurangi kerusakan lahan. Penghijauan dilakukan untuk menjaga kestabilan tanah serta mendukung keberlanjutan fungsi DAS (Paimin et al., 2012).

3. Konservasi Tanah dan Air

Konservasi tanah dan air merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan tanah serta air melalui metode vegetatif maupun teknik sipil guna mengurangi kerusakan lingkungan seperti erosi, sedimentasi. Konservasi tanah dan air dilakukan untuk menjaga kondisi lingkungan agar fungsi DAS tetap berjalan secara berkelanjutan (Arsyad, 2010).

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi salah satu upaya penting dalam memulihkan DAS yang mengalami degradasi akibat perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Melalui pelaksanaan RHL diharapkan dapat mengurangi erosi, sedimentasi, banjir, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya air secara berkelanjutan (Hadi et al., 2019).

Keberhasilan pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga memerlukan keterlibatan

berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang saling mendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, kerja sama antar *stakeholder* menjadi faktor penting agar Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Harmiati et al., 2018).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai salah satu upaya dalam pemulihan fungsi hutan dan lahan yang mengalami degradasi. Kebijakan RHL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi secara terencana dan berkelanjutan.

Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian ini ditunjukkan berdasarkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Lemau yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Lemau Tahun 2022. Berdasarkan dokumen tersebut, DAS Lemau memiliki luas sekitar 51.581,5 hektare, dengan kawasan hutan seluas 11.045 hektare atau sekitar 21,4% dari total luas DAS. Selain itu, sekitar 10.350,2 hektare atau 93,7% kawasan hutan berada dalam kondisi tidak berhutan serta masih terdapat lahan yang memerlukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS Lemau masih menjadi upaya yang penting dalam mendukung pemulihan fungsi hutan, lahan, dan Daerah Aliran Sungai.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Collaborative governance* yang menekankan pentingnya proses kolaborasi dalam

pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Moh. Noor, yaitu keterlibatan *stakeholder*, kesamaan tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran. Melalui indikator tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana proses kolaborasi berlangsung dalam mendukung pelaksanaan Program RHL di DAS Lemau.

Tahap akhir dari kerangka berpikir ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses *Collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Lemau Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai proses kolaborasi dalam pelaksanaan Program RHL berdasarkan indikator *Collaborative governance* yang digunakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS Lemau.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

